

PERBANDINGAN HUKUM POLIGAMI BAGI ORANG ISLAM DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA KENYA

Dewi Ulfa Lailatul Fitria

Megister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email: ulfadewilf@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia dan Negara Kenya adalah dua negara yang sama-sama mengatur Hukum Poligami Bagi orang Islam. Namun, keduanya memberikan pengaturan berbeda terhadap mulai dari batas usia minimum pernikahan, prosedur pernikahan, ketentuan poligami dan batasan jumlah maksimal dalam poligami. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan Hukum Poligami bagi Orang islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memperbolehkan poligami dengan syarat izin istri dan Pengadilan Agama sebagai bentuk ketertiban hukum dengan batasan maksimal empat orang istri, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan dan KHI. Sementara Undang-undang *The Marriage Act of Kenya* memperbolehkan poligami dengan ketentuan tergolong dalam perkawinan yang berpotensi poligami atau poligami serta hanya memerlukan suka rela antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksunkan pernikahan tanpa mengatur batasan jumlah maksimal dalam berpoligami. Adanya persamaan dan perbedaan antara dua negara yang diperbandingkan maka dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya. Hukum Indonesia lebih menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan membatasi hak laki-laki. Hukum Kenya memberikan hak yang bebas bagi laki-laki, dan tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perempuan.

Kata Kunci: Indonesia, Kenya, Perkawinan, Poligami, Islam

ABSTRACT

Indonesia and Kenya are two countries which both govern the Law of Polygamy for Muslims. However, both of them provide different arrangements ranging from the minimum age of marriage, marriage procedures, the provisions of polygamy and the maximum limit on the amount of polygamy. Therefore, this study aims to identify the similarities and differences of the Law on Polygamy for Muslims in Indonesia and Kenya. The research method is used to normative legal research using a statute approach and a comparative approach. The results of this study indicate that Indonesia allows polygamy on condition that a wife's permission and the Religious Courts are a form of legal order with a maximum limit of four wives, in accordance with the rules contained in the Marriage and KHI laws. While the Law of the Marriage Act of Kenya allows polygamy with the provisions classified as marriages that the marriages have the potential for polygamy or polygamy and only requires voluntary relations between men and women who will carry out marriages without setting a maximum limit on polygamy. With the similarities and differences between the two countries are being compared, it can be seen the advantages and disadvantages of each polygamy law for Muslims in Indonesia and Kenya. Indonesian law guarantees more legal protection for women and limits men's due. Kenyan law provides free due for men, and it does not provide adequate legal protection for women.

Keywords: Indonesia, Kenya, Marriage, Polygamy, Islam

A. PENDAHULUAN

Pernikahan berasal dari kata “Nikah” yang artinya *adh-dhammu wattadaakuhl* (bertindak dan memasukkan) sedangkan perkawinan berasal dari kata “kawin” yaitu berkumpul dan bercampur. Perkawinan berasal dari istilah Bahasa Indonesia sedangkan pernikahan berasal dari bahasa

Arab yang diserab dan dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Sehingga perkawinan yang dimaksud adalah pernikahan. Salah satu tujuan perkawinan adalah memenuhi panggilan agama untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Terdapat dua sistem perkawinan yaitu Monogami dan poligami. poligami dibagi menjadi dua yaitu poliandiri



(banyak suami) dan poligini (banyak isteri). Dasar hukum poligami terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yaitu diperbolehkan poligami dengan syarat harus mampu berbuat adil, dan diberikan batasan jumlah poligami sebagaimana dimaksud dalam lafadz "*masna wa tsulasa wa ruba*" terdapat perbedaan penafsiran mengenai lafad tersebut diantaranya golongan *Sunni* memaknai maksimal poligami 4 (empat) orang isteri secara bersamaan, golongan *Syiah* memaknai 9 (sembilan) orang Isteri secara bersamaan dan golongan *Zahiriyah* 18 (delapan belas) orang isteri secara bersamaan. Karena perbedaan penafsiran tersebut berdampak pada penerapan hukum poligami di beberapa negara, diantaranya Negara Indonesia memperbolehkan poligami maksimal 4 (empat) orang isteri dan di Negara Kenya memperbolehkan poligami tanpa ada batasan jumlah. Meskipun kedua negara tersebut sama-sama mengatur hukum poligami bagi orang Islam. perbedaan dan persamaan diantara kedua negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, oleh karena itu dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori hukum menurut Walter Joseph Kamba yang terdiri dari tiga fase yaitu deskriptif, identifikasi dan penjelasan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum terdiri dari:

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu Doktrin-doktrin atau asas-asas yang diteliti digunakan untuk mengetahui kesamaan dan ketidaksamaan hukum yang ada di beberapa negara terkait hal yang sama. Perbandingan yang diteliti berfokus pada hukum poligami di Negara Indonesia, dan Negara Kenya.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan atau (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini membandingkan hukum poligami antara Negara Indonesia dan Negara Kenya, berdasarkan undang-undang yang diterapkan pada masing-masing negara. Yaitu Undang-Undang Perkawinan dan KHI di Negara Indonesia dengan *The Marriage Act of Kenya* 2014 dari Negara Kenya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian norma-norma penerapan aturan hukum poligami diantara Negara Indonesia dan Kenya.

Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu Primer dan Sekunder yang terdiri dari:

Bahan Hukum Primer yaitu : Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Ketentuan mengenai Dasar Perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- c. Ketentuan yang mengatur tentang beristri lebih satu dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Pernikahan dan Beristri Lebih Dari Satu.
- d. Ketentuan mengenai Kopetensi Peradilan agama dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
- e. Ketentuan mengenai perkawinan bagi orang Islam yang berpotensi poligami atau poligami dalam *The Marriage Act 2014 Of Kenya* (Undang-Undang Perkawinan Kenya).

Bahan Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Al-Qur'an surat *An-Nisa'* tentang Dasar-Dasar Pengaturan Hukum Perkawinan.
- b. Hadist, mengenai Hukum Poligami dari Riwayat Rasulullah SAW dan para Sahabat dalam melakukan poligami.
- c. Ijtihad Ulama' khususnya berupa Ijma' dan Qiyas terkait hukum poligami.
- d. Kitab-kitab kuning dalam bahasa arab karangan ulama-ulama terdahulu.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang perkawinan dalam hukum Islam, perbandingan hukum perkawinan di negara Islam, jurnal-jurnal

tentang perbandingan hukum, artikel-artikel pandangan hukum poligami di Negara Indonesia dan Kenya dengan mayoritas penduduk beragama Islam serta kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penerjemahan undang-undang di beberapa negara terkait hukum poligami.

Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir dengan logika deduktif. Penelitian ini dianalisis pandangan umum mengenai penormaan dan hukum poligami berdasarkan hukum Islam kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus terhadap perbandingan hukum poligami di Negara Indonesia dan Negara Kenya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Poligami Berdasarkan Hukum Islam

Hukum Poligami bagi orang beragama Islam adalah boleh dengan Syarat mampu berbuat adil kepada Isteri-isterinya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Keadilan yang di syaratkan bersifat lahiriyah seperti pakaian, tempat tinggal, waktu gilir dan lain sebagainya.

Dasar Hukum Poligami dalam Al-qur'an dan Hadist menjadikan adanya perbedaan Pendapat diantara Golongan-golongan dalam Islam, Perbedaan tersebut dilatar belakangi adanya Perbedaan Penafsiran ayat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 pada lafadz:

...مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ

1.1.1 Perbedaan penafsiran tersebut diantaranya terdapat pada golongan *Sunni*, *Syiah* dan *Zahiriyah*. Golongan *Sunni* menafsirkan bahwa laki-laki boleh berpoligami 4 (empat) orang wanita dalam

waktu yang bersamaan¹ Golongan *Sunni* memaknai huruf wawu dalam lafadz tersebut berfungsi sebagai huruf pengganti, sehingga 2/3/4 maksimal 4. Golongan *Syiah* menafsirkan batasan poligami adalah 9 (sembilan) secara bersamaan, Golongan *Syiah* memaknai wawu sebagai penjumlahan (*wawu li mutlaqil jam'i*) sehingga 2+3+4 = 9. Golongan ahli *zahir/Zahiriyah* menafsirkan batasan poligami delapan belas orang istri secara bersamaan. Golongan *Zahiriyah* memaknai huruf wawu sebagai penjumlahan dan setiap lafadznya bermakna jamak sehingga 2,2 + 3,3, + 4,4 = 18.

2. Perbandingan Hukum Poligami di Negara Indonesia dan Negara Kenya

Agama Islam masuk di Indonesia melalui berbagai jalur perdagangan dan dakwah sekitar abad 7 Hijriah atau 13 Masehi, terdapat tiga teori yang membahas masuknya Islam di Indonesia yaitu Teori Gujarat (Masuknya Islam dilandasi nilai-nilai Ekonomi), Teori Makkah (Motivasi penyebaran Agama Islam/Dakwah) dan Teori Persia (Terdapat keasamaan adat istiadat dan budaya Islam). Indonesia dahulu di jajah oleh Belanda dan diberlakukan Teori *Receptio in complex cio* yaitu memberlakukan Hukum Islam secara Utuh. Karena penjajahan Belanda pada akhirnya berpengaruh terhadap sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Asas Perkawinan di Indonesia adalah Monogami Terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bagi orang Islam diatur lebih khusus dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Negara Indonesia memberikan batasan poligami adalah 4 (empat) orang isteri secara bersamaan.

Sejarah masuknya Islam di Negara Kenya sejak Abad ke 8 Masehi melalui jalur perdagangan dan transmigrasi. Prespekti tersebut di dukung oleh 2 pendapat yaitu jalur perdagangan di bawa oleh para pedagang dari

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013, hlm. 347.

Arab kemudian jalur transmigrasi dilakukan oleh Suku Arab asal Oman. Sejarah mencatat bahwa Negara Kenya pernah di jajah oleh Portugis, yang kemudian diusir oleh Kerajaan Zanzibar dan akhirnya diserahkan kepada Negara Inggris. Penjajahan oleh Inggris memberikan kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Kenya. Yang kemudian terdapat perbedaan pengaturan hukum diantara berbagai Agama yang di yakini pada Negara Kenya. Asas perkawinan di Negara Kenya adalah Monogami dan Poligami hal tersebut sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh penduduk Kenya. Hukum perkawinan dan poligami di atur dalam Undang-undang The Marriage Act of Kenya 2014 dalam undang-undang tersebut mengatur pengolongan pernikahan yang monogami dan berpotensi poligami atau poligami. pernikahan di bawah hukum Islam adalah poligami atau berpotensi poligami. tidak ada pasal dalam undang-undang mengenai syarat dan batasan mengenai jumlah poligami bagi orang Islam, akan tetapi dikembalikan pada Khadi masing-masing.

Persamaan antara Negara Indonesia dan Negara Kenya diantaranya bentuk negara Kesatuan, bentuk pemerintahan republik presidensial, Asas perkawinan monogami dan poligami serta penerapan hukum poligami yang sama-sama memperbolehkan. Sedangkan perbedaannya diantaranya sistem hukum Civil Law dan Common Law, kondisi penduduk mayoritas islam dan Minoritas Islam, Golongan Sunni dan Golongan Syiah, Syiah, Zahiriyah, Usia minimum perkawinan 18 Tahun dan 19 Tahun, ketentuan poligami diperbolehkan dengan syarat dan membagi pernikahan dalam golongan monogami poligami serta jumlah batasan poligami Indonesia 4 dan Kenya tidak terbatas.

Terdapat banyak perbedaan diantara Negara Indonesia dan Kenya. Sehingga berdasarkan kekurangan dan kelebihan masing-masing hukum poligami di Kedua Negara maka, Hukum Poligami di Negara Indonesia lebih sesuai dengan Hukum Islam karena memperbolehkan poligami dengan syarat harus mampu berbuat Adil dan memberikan batasan poligami 4 orang isteri secara bersamaan sebagai mana Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang disandarkan pada Hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengenai Sahabat Ghilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hukum Islam Poligami diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 bahwa laki-laki boleh melakukan poligami dengan syarat harus mampu berbuat adil terhadap Istri-Istri dan anak-anaknya. Keadilan yang di tuntutan dalam poligami adalah keadilan dalam memberi nafkah bagi istri-istri dan anak-anaknya, yaitu nafkah secara lahir seperti sandang, pangan dan papan, kemudian nafkah secara batin seperti mengatur waktu gilir bagi istri-istrinya. Hukum Islam juga memberikan batasan yang jelas mengenai jumlah maksimal dalam Poligami yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 penggalan kalimat "*Matsna wa Tsulasa, wa Ruba*" terdapat perbedaan penafsiran diantara golongan-golongan dalam Islam diantaranya golongan *Sunni* memberikan makna maksimal poligami adalah empat orang istri secara bersamaan, golongan *Syiah* memberikan batasan poligami sebanyak sembilan orang Isteri secara bersamaan dan golongan *Zahiriyah* menafsirkan maksimal poligami adalah delapan belas orang isteri secara bersamaan. Diantara ketiga penafsiran tersebut yang ainggap paling benar adalah penafsirat golongan *Sunni* yang di sandarkan pada Hadist nabi yang di riwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada saat sahabat bernama Ghilan masuk Islam dengan sepuluh orang Istri maka Rasulullah Saw memerintahkan untuk memilih empat orang dan menceraikan yang lainnya.
2. Perbandingan hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya memiliki persamaan dan perbedaan yang dilatar belakangi oleh sejarah hukum dan keadaan sosial diantara kedua negara tersebut. Negara Indonesia dan Negara Kenya adalah sama-sama negara yang berbentuk Republik Presidensial dan sama-sama mengatur mengenai Hukum Poligami, dan perbedaannya mulai dari

Penyebaran Islam di Negara Indonesia dipengaruhi oleh para wali dan pedagang dari Gujarat sehingga dalam proses islamisasinya Penduduk Indonesia lebih cenderung mengikuti golongan *Sunni*. Sedangkan di Negara Kenya penyebaran Islam dipengaruhi oleh Kerajaan Zanzibar, pedagang dari Arab dan orang dari kerajaan Oman sehingga dalam proses islamisasi penduduk di Negara Kenya juga menganut tiga golongan yaitu sebagian adalah *Sunni*, *Syiah* dan *Zahiriyyah*. Oleh sebab itu, menyebabkan adanya perbedaan hukum poligami diantara keduanya, jika di tarik benang merah maka hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia lebih sesuai dengan Hukum Islam jika dibandingkan dengan Hukum Poligami di Negara Kenya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Hukum poligami di Negara Indonesia yang secara tegas telah memberikan syarat diperbolehkannya poligami dan memberikan batasan maksimal dalam poligami sudah seharusnya dipertahankan karena hal tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam.
2. Hukum Poligami di Negara Kenya yang tidak secara tegas memberikan syarat bagi orang yang akan berpoligami serta tidak adanya batasan maksimal dalam poligami sangat bertentangan dengan Hukum Islam, sehingga seharusnya dalam peraturan perundang-undaganya Negara Kenya memberikan syarat poligami sesuai Hukum Islam yaitu harus mampu berbuat adil dan memberikan batasan jumlah maksimal dalam poligami. meskipun penduduk di Negara Kenya terdiri dari tiga golongan yang sama-sama diakui keberadaanya secara hukum. Maka undang-undang pernikahan Kenya harus menyebutkan bahwa batasan maksimal bagi orang Islam dalam berpoligami, golongan *Sunni* adalah empat orang, golongan *Syiah* adalah sembilan orang dan golongan *Zahiriyyah* adalah delapan belas orang. Hal tersebut agat tidak terjadi kesewenang-wenangan antara laki-laki terhadap perempuan, dan perempuan

yang di poligami memiliki perlindungan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Abi Muhammad Bin Qosim As-Safi'i, *Tausyib Ala-Ibni Qosim*, Surabaya, Darul Ilmi, 2012
- Ahmad, Beni Saebani. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung. Pustaka Setia. 2010
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2014
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2015
- De Peter Cruz. diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* Jakarta Nusa Media. 2012
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia Publishing. 2006
- Jalaludin, Muhammad Syekh Bin Ahmad Al-Mahaly Dan Syekh Jalaludin Abdirrahman As-Suyuti, *Tafsir Lalalain*, Surabaya, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2011, Hlm. 129
- Jhon, Emiritus Gilissen Dan Emiritus Frits Gorje, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung, Rafika Aditama, 2011
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung. J-ART. 2004
- Malik, Abu Kamal Bin As-Sayyid Salim, Diterjemahkan Oleh Abu Ihsan Al-Atsari Dan Amir Hamzah Fachruddin, *Shahib Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta, Pustaka At-Tazkia, 2012
- Manshur Ali, Syekh Nashif, Diterjemahkan Oleh Bahrin Abu Bakar, *Attaajul Jaami'il Ushuul Fii Abaaditsir Rasul*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2003
- Muhammad Ali, Syekh Ash-Shabuni, *Tafsir Al-Abkam*, Kediri, Kitab Makna Publisng, 2014
- Muhammad Az-Zahri, Syekh Ghomarowi, *Umdatul Salik*, Surabaya, Darul Ilmi, 2016
- Muhammad Syarbini, Syekh Al-Khatib, *Al-Iqna' Jus 2*, Surabaya, Al-Haromain, 2015

Purbasari, Indah *"Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia"*, Malang, Setara Pers, 2016

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta, Attahiriyah, 1980, Hlm.XXV

Sabiq, Sayid. diterjemahkan oleh Abu Sya'uqina dan Abu Aulia Rahma, *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta. Tinta Abadi Gemilang. 2013

Salman, Otje, Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2013, Hlm. 62

Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung. Pustaka Setia. 2011

Supriyadi, Dedi. *Fiqih Mumakabat Perbandingan*. Bandung. Pustaka Setia. 2011

Tihami dan Sohari. *Fikih Mumakabat*. Jakarta. Rajawali Pers. 2014

Ulfa, Dewi 2017, *"Perbandingan Aturan Poligami di Indonesia, Turki, dan Kenya Berdasarkan Perspektif Hukum Islam"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Zainuddin Abdul, Syaikh Aziz Al-Malibari Diterjemahkan Oleh Aliy As'ad *Fathul Mu'in Jus 3*, Kudus, Menara Kudus, 1980

Zainuddin Bin Abdul, Syekh Aziz Al-Malibari Diterjemahkan Oleh M. Fikri Hakim, Abu Sholahudin, *Fathum Mu'in*, Kediri, Lirboyo Press, 2018

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

The Marriage Act 2014 Of Kenya (Undang-undang Perkawinan Kenya)

Sumber lainnya

Erwin, Tengku Syahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 NO.1 Medan

T.Husain, Rahmin, dkk, Polygamy in the perspective of hadith: justice and quality among wives in a Polygamy Practice, *Jurnal State Islamic University Alaudin Makassar*, Madania Vol.23, No.1 Juni 2019

Wartini, Atik. "Poligami dari fiqih hingga perundang-undangan" dalam *Jurnal studi Islamika*, Vol.10 No.2, Desember 2013, Jogjakarta

<http://kbbi.web.id/> <diakses pada Jum'at 23 September 2019 pkl.07.38>

http://www.bbc.com/Indonesia/dunia/2014/03/140321_afrika_poligami <diakses pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 pkl 19.06 wib>

<https://islampedia.id/wali-songo-dan-masuknya-islam-ke-nusantara-6d6cab7b243> <diakses pada hari selasa tanggal 24 maret 2020 Pkl. 18.41 Wib>

<https://kumparan.com/berita-heboh/kisah-pria-yang-jadi-lambang-poligami-punya-130-istri-dan-210-anak-1535985298618734960> <diakses pada hari jum'at tanggal 03 April 2020 Pkl. 05.30 Wib>

<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ketika-islam-tiba-di-kenya/ar-AAEPcMV> <diakses pada hari rabu tanggal 1 April 2020 Pkl.18.31 Wib>

<https://darunnajah.com/sunni-dalam-islam/>
<diakses pada hari sabtu Tanggal 29
Februari Pkl. 10.44 Wib>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>
<diakses pada hari senin tanggal 23
Maret 2020 Pkl. 09.27 Wib>

<https://islam.co/menelusuri-islam-di-kenya-1-membincangkan-keberagaman/>
<diakses pada hari rabu tanggal 1
April 2020 Pkl.19.01 Wib>

<https://kumparan.com/muhamad-alief-raflie/sejarah-masuknya-islam-di-indonesia> <diakses pada hari selasa
tanggal 24 Maret 2020 Pkl 17.43
Wib.>

<https://mathlaulanwar.or.id/2018/07/18/macam-macam-peradilan-di-indonesia/>
<diakses pada hari rabu tanggal 25
Maret 2020 Pkl.10.19 Wib >

<https://muslim.or.id/8770-sejarah-kemunculan-syi.html> <diakses pada
hari Sabtu tanggal 29 Februari Pkl.
15.11 Wib>

<https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya> <diakses pada
tanggal 25 Maret 2020 Pkl.10.40
Wib>.

<https://republika.co.id/berita/og08nj313/bukti-awal-kehadiran-islam-di-kenya>
<diakses pada hari Rabu tanggal 1
April 2020 Pkl.18.15 Wib>

<https://republika.co.id/berita/pdwih1313/sejarah-hukum-islam-di-kenya> <diakses
pada hari rabu tanggal 1 April
Pkl.19.26 Wib>

<https://www.dakwatuna.com/2016/10/12/82913/mengenal-fiqih-mahzab-zhahiri/amp/> <diakses pada hari
sabtu tanggal 29 Februari 2020 Pkl.
17.50 Wib>

<https://www.neliti.com/id/publications/132702/sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia>

[indonesia](#) <diakses pada hari rabu
tanggal 25 Maret 2020 Pkl. 09.58
Wib.>

<https://www.sarno.id/2019/11/pengertian-teori-hukum-menurut-ahli/> <diakses
pada hari sabtu tanggal 29 Februari
2020 Pkl.20.09 Wib>

www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan-poligini-poliandri-endogami-eksogami-dll.html?m=1 <diakses pada sabtu 3
September 2019 pukul 23.24 wib>

